



PUTUSAN

Nomor: PUT/166- K/PM.I- 01/AD/ XII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KHAIRUL IKHSAN
Pangkat / NRP : Pratu / 31050044710181
Jabatan : Tayanrad/Mudi Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 116/GS (Garda Samodra)
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 18 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS, Alue Penyaring
Kec.Mereubo, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 116/GS selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 berdasarkan Keputusannya nomor Skep/29/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danyonif 116/GS selaku Anjum pada tanggal 30 Oktober 2011 berdasarkan Keputusannya Nomor Kep/31/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor: BP-27/A-29/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/229-/Pera/XI/2011 tanggal 20 Nopember 2011 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 156- K/AD/XII /2011 tanggal 05 Desember 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/02-K/PM.I- 01/AD/XII /2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/02- K/PM.I- 01/AD/XII /2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 156- K/AD/XII /2011 tanggal 05 Desember 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana : penjara selama 2 (dua) bulan, potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Dari Danyonif 116/GS Nomor SK/13/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Tmt 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011 dan dinyatakan Desersi An. Pratu Khairul Ikhsan NRP 31050044710181 Tayanrad/ Mudi Ton Morse Kibant Yonif 116/GS.

2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Pok Koton Mortir Sedang Yonif 116/GS Tmt bulan agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa secara tegas tidak mengajukan Pembelaan atau permohonan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu sebelas di Ma Yonif 116/GS Aceh Barat setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak Pidana

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidaktindakan hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004-2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurtaif Baturaja Kodam II/Sriwijaya dan pada tahun 2005 ditugaskan di Kodim 0101/Aceh Besar dan pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang hingga kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad/Mudi Ton Morse Kiban Yonif 116/GS dengan pangkat Pratu NRP 31050044710181.

b. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada diwarung kopi kota Meulaboh dihubungi oleh Sdri. Nadirah (Adik Kandung) Terdakwa alamat Desa Lamlumpu Kecamatan Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar mengatakan tanah beserta rumah Terdakwa sudah dijual oleh Sdr. Abdul Kudus (paman Tesangka) kepada orang lain, mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Abdul Kudus tetapi telepon selularnya tidak aktif sehingga timbul niat Terdakwa untuk berangkat mencari Sdr. Abdul Kudus di Banda Aceh.

c. Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 16.50 WIB saat kantor Intel Korem 012/TU sedang dalam keadaan sepi Terdakwa datang kerumah PNS Bustamam untuk mengambil sepeda motor jenis Honda Vario miliknya, setelah mengambil sepeda motor tersebut sekira pukul 17.00 WIB tanpa meminta ijin dari Komandan SatuanTerdakwa berangkat menuju Desa Seuneubuk Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat selama satu malam.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario milik Terdakwa untuk mencari Abdul Kudus guna menyelesaikan masalah tanah dan rumah yang dijual Sdr. Abdul Kudus, tetapi Sdr. Abdul Kudus melarikan diri ke Binjai Medan.

e. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa berangkat ke Binjai Medan Sumatra Utara selama 3 (tiga) hari untuk mencari Sdr.Abdul Kudus, tetapi Sdr. Abdul Kudus tidak ditemukan lalu pada tanggal 20 Agustus Terdakwa kembali ke Desa Lamlumpu Banda Aceh.

f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Dansat Terdakwa berada di Desa Lamlumpu Aceh Besar, daerah Binjai Sumatra Utara Medan dan di Banda Aceh, selama di Banda Aceh Terdakwa bekerja sebagai Supir Dump Truk sambil mencari senjata api milik anggota GAM dan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) pucuk Pistol FN 46 buatan Belgia, 1 (satu) buah Magazen FN 46 beserta 16 (enam belas) butir munisi FN 46 kemudian menyerahkannya kepada Kesatuan Yonif 116/GS bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 6 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Satuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian yaitu kerumah adiknya di Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya juga membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor dan juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat .

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 116/GS sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011 atau selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut.

j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ma Yonif 116/GS Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama Lengkap: TRY APRYS ARDIANTO; Pangkat/NRP: Sertu / 21050058270385 Jabatan: Ba Provost; Kesatuan: Yonif 116/GS; Tempat, tanggal Lahir: Palembang, 31 Maret 1985; Jenis kelamin: Laki- laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Yonif 116/GS Alue Penyaring Kec.Mereubo Kab.Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonif 116/GS dalam hubungan atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 Terdakwa mendapat Perintah dari Danyonif 116/GS An. Letkol Inf Ahmad Budi Handoyo untuk BP (Bawa Perintah) ke Korem 012/TU untuk menjadi supir Kasi Intel Korem 012/TU, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat Saksi melaksanakan Dinas Dalam di Yonif 116/GS mendapat informasi dari anggota Kompi Bantuan Pleton Morse Yonif 116/GS bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU dan tidak ada keterangan secara berturut turut selama 55 (lima puluh lima) hari.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 116/GS dan dibawa ke Staf 1 Lidik Yonif 116/GS untuk dimintai keterangan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 guna penyidikan lebih lanjut.

4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Dankibant Yonif 116/GS melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 116/GS selanjutnya dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa Pratu Khairul Ikhsan NRP31050044710181 Jabatan/Mudi Ton Morse Kibant Yonif 116/GS.

5. Bahwa Selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang infentaris dan tidak pernah menghubungi satuan baik melauai telepon maupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan 6 Oktober 2011 selama 55 hari terdakwa maupun Kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 2 : Nama Lengkap: DADANIL HADE PUTRA ; Pangkat/NRP: Serda / 21090257711289; Jabatan: Bamin Kibant; Kesatuan: Yonif 116/GS; Tempat, tanggal lahir: Meulaboh, 25 Desember 1989; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif 116/GS Alue Penyaring Kecamatan Mereubo kab. Aceh

Barat Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2010 di Yonif 116/GS dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira bulan Mei 2011 Dansimin Yonif 116/GS memberitahukan ke Kompi Bantuan Yonif 116/GS secara lisan bahwa ada permintaan dari Korem 012/TU untuk mengikuti seleksi menjadi Supir Danrem 012/TU kemudian dari Kompi bantuan Yonif 116/GS mengirimkan dua orang personil atas nama Terdakwa dan Pratu Suherman untuk mengikuti seleksi, setelah lulus seleksi Terdakwa diperbantukan (BP) ke Korem 012/TU tetapi saksi tidak tahu sebagai apa, setahu Saksi Terdakwa sering menjadi Supir pasi Intel Korem 012/TU.

3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011 Saksi naik piket menjadi Perwira Piket Kompi Bantuan Yonif 116/GS, pada saat serah terima Piket diberitahukan dari Piket lama bahwa keterangan Terdakwa TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pada tanggal 19 september 2011 saksi menerima Surat dari staf 3 bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin dari Dansat (Desersi).

4. Bahwa pada tanggal 19 September 2011 Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keterangan Desersi dari Dan Yonif 116/GS.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari dansat karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga.

6. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Yonif 116/GS, kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian kerumah adiknya di desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011.

8. Bahwa Selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang infentaris dan tidak pernah menghubungi satuan baik melauai telepon maupun surat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004-2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurtaif baturaja Kodam II/Sriwijaya dan pada tahun 2005 ditugaskan di Kodim 0101/Aceh Besar dan pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang hingga kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad/Mudi Ton Morse Kiban Yonif 116/GS dengan pangkat Pratu NRP 31050044710181.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonif 116/GS mempunyai Protap dan prosedur tentang perijinan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi kalau akan meninggalkan kesatuan harus seijin Komandan Kesatuan.S

Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 WIB saat berada diwarung kopi kota Meulaboh dihubungi oleh Sdri. Nadirah (Adik Kandung) alamat Desa Lamlumpu Kecamatan Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar mengatakan tanah beserta rumah Terdakwa sudah dijual oleh Sdr. Abdul Kudus (paman Tesangka) kepada orang lain, mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Abdul Kudus tetapi telepon selularnya tidak aktif sehingga timbul niat Terdakwa untuk berangkat mencari Sdr. Abdul Kudus di Banda Aceh.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 16.50 WIB saat kantor Intel Korem 012/TU sedang dalam keadaan sepi Terdakwa datang kerumah PNS Bustamam untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario, setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Desa Seuneubuk Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat dan bersembunyi dirumah Sdr. Maidil selama satu malam.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 WIB, tanpa meminta ijin dari Komanda Satuan Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario milik Terdakwa untuk mencari Abdul Kudus guna menyelesaikan masalah tanah dan rumah yang dijual Sdr. Abdul Kudus, tetapi Sdr. Abdul Kudus melarikan diri ke Binjai Medan.

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa berangkat ke Binjai Medan Sumatra Utara selama 3 (tiga) hari untuk mencari Sdr.Abdul Kudus, tetapi Sdr. Abdul Kudus tidak ditemukan dan pada tanggal 20 Agustus Terdakwa kembali ke Desa Lamlumpu Banda Aceh , selama di Banda Aceh Terdakwa bekerja sebagai supir mobil Dump Truk mengangkat pasir untuk bangunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat di Banda Aceh Terdakwa bertemu dengan mantan anggota GAM yang merupakan teman lama Terdakwa sebelum menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa menanyakan keberadaan senjata api milik GAM dan meminta Sdr. Azhari mencarikan senjata api untuk Terdakwa bawa pulang ke Kesatuan Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Azhari Desa Tumbo Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Sdr. Azhari menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api Pistol FN 46 buatan Belgia, 1 (satu) buah Magazen FN 46 beserta 16 (enam belas) butir munisi FN 46 dalam kondisi baik.

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju Yonif 116/GS menggunakan kendaraan umum jenis Toyota Kijang dan tiba di Yonif 116/GS sekira pukul 23.30 WIB dengan membawa satu pucuk Pistol FN 46, 1 (satu) buah Magazen FN 46 dan 16 (enam belas) butir munisi FN 46 dan langsung menemui Danru jaga Konsinyir An. Serda Arfi kemudian beristirahat malam di rumah Dinas Asrama Yonif 116/GS.

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menghadap Piket Yonif 116/GS An. Sertu BP. Siregar membawa Terdakwa menghadap Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf Andri Army, sambil menyerahkan 1 (satu) pucuk Pistol FN 46 buatan Belgia, 1 (satu) buah Magazen FN 46 beserta 16 (enam belas) butir munisi FN 46 kepada Kapten Inf Andri Army, setelah itu Kapten Inf Andri Army melaporkan kepada Danyonif 116/GS, selanjutnya Terdakwa menjalani pemeriksaan/interogasi di kantor staf Intel Yonif 116/GS.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diserahkan oleh Lettu Inf Julius Jongen Matakana selaku Pasi Intel Yonif 116/GS kepada Denpom IM/2 berdasarkan Surat Penyerahan Pengusutan Perkara dari Danyonif 116/GS Nomor: SPPP/06/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang Terdakwa lakukan.

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tersebut tidak memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Kesatuan.

Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat - surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Dari Danyonif 116/GS Nomor SK/13/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Tmt 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011 dan dinyatakan Desersi An. Pratu Khairul Ikhsan NRP 31050044710181 Tayanrad/ Mudi Ton Morse Kibant Yonif 116/GS.

2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Pok Koton Mortir Sedang Yonif 116/GS Tmt bulan agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan dibenarkan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004-2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurtaif baturaja Kodam II/Sriwijaya dan pada tahun 2005 ditugaskan di Kodim 0101/Aceh Besar dan pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang hingga kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad/Mudi Ton Morse Kiban Yonif 116/GS dengan pangkat Pratu NRP 31050044710181.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonif 116/GS mempunyai Protap dan prosedur tentang perijinan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi kalau akan meninggalkan kesatuan harus seijin Komandan Kesatuan.S

Bahwa benar Terdakwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2011 sekra pukul 15.00 WIB saat berada diwarung kopi kota Meulaboh dihubungi oleh Sdri. Nadirah (Adik Kandung) alamat Desa Lamlumpu Kecamatan Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar mengatakan tanah beserta rumah Terdakwa sudah dijual oleh Sdr. Abdul Kudus (paman Tesangka) kepada orang lain, mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Abdul Kudus tetapi telepon selularnya tidak aktif sehingga timbul niat Terdakwa untuk berangkat mencari Sdr. Abdul Kudus di Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 16.50 WIB saat kantor Intel Korem 012/TU sedang dalam keadaan sepi Terdakwa datang kerumah PNS Bustamam untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario, setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Desa Seuneubuk Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat dan bersembunyi dirumah Sdr. Maidil selama satu malam.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 WIB, tanpa meminta ijin dari Komanda Satuan Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario milik Terdakwa untuk mencari Abdul Kudus guna menyelesaikan masalah tanah dan rumah yang dijual Sdr. Abdul Kudus, tetapi Sdr. Abdul Kudus melarikan diri ke Binjai Medan.

Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa berangkat ke Binjai Medan Sumatra Utara selama 3 (tiga) hari untuk mencari Sdr. Abdul Kudus, tetapi Sdr. Abdul Kudus tidak ditemukan dan pada tanggal 20 Agustus Terdakwa kembali ke Desa Lamlumpu Banda Aceh, selama di Banda Aceh Terdakwa bekerja sebagai supir mobil Dump Truk mengangkat pasir untuk bangunan.

Bahwa benar saat di Banda Aceh Terdakwa bertemu dengan mantan anggota GAM yang merupakan teman lama Terdakwa sebelum menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa menanyakan keberadaan senjata api milik GAM dan meminta Sdr. Azhari mencarikan senjata api untuk Terdakwa bawa pulang ke Kesatuan Terdakwa.

Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Azhari Desa Tumbo Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Sdr. Azhari menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api Pistol FN 46 buatan Belgia, 1 (satu) buah Magazen FN 46 beserta 16 (enam belas) butir munisi FN 46 dalam kondisi baik.

Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju Yonif 116/GS menggunakan kendaraan umum jenis Toyota Kijang dan tiba di Yonif 116/GS sekira pukul 23.30 WIB dengan membawa satu pucuk Pistol FN 46, 1 (satu) buah Magazen FN 46 dan 16 (enam belas) butir munisi FN 46 dan langsung menemui Danru jaga Konsinyir An. Serda Arfi kemudian beristirahat malam dirumah Dinas Asrama Yonif 116/GS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menghadap Piket Yonif 116/GS An. Sertu BP. Siregar membawa Terdakwa menghadap Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf Andri Army, sambil menyerahkan 1 (satu) pucuk Pistol FN 46 buatan Belgia, 1 (satu) buah Magazen FN 46 beserta 16 (enam belas) butir munisi FN 46 kepada Kapten Inf Andri Army, setelah itu Kapten Inf Andri Army melaporkan kepada Danyonif 116/GS, selanjutnya Terdakwa menjalani pemeriksaan/interogasi dikantor staf Intel Yonif 116/GS.

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tersebut tidak memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Kesatuan.

Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diserahkan oleh Lettu Inf Julius Jongen Matakena selaku Pasi Intel Yonif 116/GS kepada Denpom IM/2 berdasarkan Surat Penyerahan Pengusutan Perkara dari Danyonif 116/GS Nomor: SPPP/06/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang Terdakwa lakukan.

Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Yonif 116/GS, kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian kerumah adiknya di desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan 6 Oktober 2011 selama 55 hari terdakwa maupun Kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer, dan secara umum telah diketahui NKRI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan Darurat Perang dengan Negara lain.

Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Dalam waktu damai.

Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004-2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurtaif baturaja Kodam II/Sriwijaya dan pada tahun 2005 ditugaskan di Kodim 0101/Aceh Besar dan pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang hingga kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad/Mudi Ton Morse Kiban Yonif 116/GS dengan pangkat Pratu NRP 31050044710181.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI.

Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/229/Pera/XI/2011 tanggal 20 Nopember 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Khairul Ikhsan Pratu NRP.31050044710181, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonif 116/GS mempunyai Protap dan prosedur tentang perijinan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi kalau akan meninggalkan kesatuan harus seijin Komandan Kesatuan.S

Bahwa benar Terdakwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 WIB saat berada diwarung kopi kota Meulaboh dihubungi oleh Sdri. Nadirah (Adik Kandung) alamat Desa Lamlumpu Kecamatan Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar mengatakan tanah beserta rumah Terdakwa sudah dijual oleh Sdr. Abdul Kudus (paman Tesangka) kepada orang lain, mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Abdul Kudus tetapi telepon selularnya tidak aktif sehingga timbul niat Terdakwa untuk berangkat mencari Sdr. Abdul Kudus di Banda Aceh.

Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 16.50 WIB saat kantor Intel Korem 012/TU sedang dalam keadaan sepi Terdakwa datang kerumah PNS Bustamam untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario, setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Desa Seuneubuk Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat dan bersembunyi dirumah Sdr. Maidil selama satu malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 WIB, tanpa meminta ijin dari Komanda Satuan Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario milik Terdakwa untuk mencari Abdul Kudus guna menyelesaikan masalah tanah dan rumah yang dijual Sdr. Abdul Kudus, tetapi Sdr. Abdul Kudus melarikan diri ke Binjai Medan.

Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa berangkat ke Binjai Medan Sumatra Utara selama 3 (tiga) hari untuk mencari Sdr. Abdul Kudus, tetapi Sdr. Abdul Kudus tidak ditemukan dan pada tanggal 20 Agustus Terdakwa kembali ke Desa Lamlumpu Banda Aceh, selama di Banda Aceh Terdakwa bekerja sebagai supir mobil Dump Truk mengangkut pasir untuk bangunan.

Bahwa benar saat di Banda Aceh Terdakwa bertemu dengan mantan anggota GAM yang merupakan teman lama Terdakwa sebelum menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa menanyakan keberadaan senjata api milik GAM dan meminta Sdr. Azhari mencarikan senjata api untuk Terdakwa bawa pulang ke Kesatuan Terdakwa.

Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Azhari Desa Tumbo Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Sdr. Azhari menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api Pistol FN 46 buatan Belgia, 1 (satu) buah Magazen FN 46 beserta 16 (enam belas) butir munisi FN 46 dalam kondisi baik.

Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju Yonif 116/GS menggunakan kendaraan umum jenis Toyota Kijang dan tiba di Yonif 116/GS sekira pukul 23.30 WIB dengan membawa satu pucuk Pistol FN 46, 1 (satu) buah Magazen FN 46 dan 16 (enam belas) butir munisi FN 46 dan langsung menemui Danru jaga Konsinyir An. Serda Arfi kemudian beristirahat malam di rumah Dinas Asrama Yonif 116/GS.

Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menghadap Piket Yonif 116/GS An. Sertu BP. Siregar membawa Terdakwa menghadap Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf Andri Army, sambil menyerahkan 1 (satu) pucuk Pistol FN 46 buatan Belgia, 1 (satu) buah Magazen FN 46 beserta 16 (enam belas) butir munisi FN 46 kepada Kapten Inf Andri Army, setelah itu Kapten Inf Andri Army melaporkan kepada Danyonif 116/GS, selanjutnya Terdakwa menjalani pemeriksaan/interogasi dikantor staf Intel Yonif 116/GS.

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tersebut tidak memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan 6 Oktober 2011 selama 55 hari terdakwa maupun Kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa benar secara umum telah diketahui NKRI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan Darurat Perang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari:" adalah ketidakhadiran Terdakwa secara berturut-turut melebihi dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 16.50 WIB meinggalakan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang, Terdakwa pergi ke Aanda Aceh, kemudian tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa berangkat ke Binjai Medan Sumatra Utara, kemudian pada tanggal 20 Agustus Terdakwa kembali ke Desa Lamlumpu Banda Aceh, tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menghadap dan menyerahkan diri Piket Yonif 116/GS.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan 6 Oktober 2011 selama 55 hari

Bahwa benar selama 55 hari secara umum diketahui lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan mahkamahagung.go.id mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya melakukan tindak pidana tersebut karena ingin mencari Sdr. Kudus Pamannya yang telah menjual rumah berikut tanahnya tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada suatu keperluan, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danyonif 116/GS selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Dari Danyonif 116/GS Nomor SK/13/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Tmt 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011 dan dinyatakan Desersi An. Pratu Khairul Ikhsan NRP 31050044710181 Tayanrad/ Mudi Ton Morse Kibant Yonif 116/GS.

2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Pok Koton Mortir Sedang Yonif 116/GS Tmt bulan agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011.

ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: KHAIRUL IKHSAN , Pratu NRP. 31050044710181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: selama 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Dari Danyonif 116/GS Nomor SK/13/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Tmt 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011 dan dinyatakan Desersi An. Pratu Khairul Ikhsan NRP 31050044710181 Tayanrad/ Mudi Ton Morse Kibant Yonif 116/GS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Pok Koton Mortir Sedang
Yonif 116/GS Tmt bulan agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober
2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500.- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.556536
NRP.11990019321274

Yudi
Kapten Chk

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)